



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN SIAK DAN
KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Siak dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN SIAK DAN KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kota Pekanbaru adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
3. Kabupaten Siak adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

4. Kabupaten Pelalawan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dimulai dari:

1. PABU 01-2007 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 21.900''$ LU dan $101^{\circ} 23' 49.500''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Muarafajar Timur Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 24 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 25.497''$ LU dan $101^{\circ} 25' 12.571''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 23 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 19.061''$ LU dan $101^{\circ} 25' 09.789''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 22 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 15.145''$ LU dan $101^{\circ} 25' 21.104''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 06.973''$ LU dan $101^{\circ} 25' 29.511''$

BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 20 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 10.730''$ LU dan $101^{\circ} 25' 32.680''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 19 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 06.190''$ LU dan $101^{\circ} 25' 43.780''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 49.640''$ LU dan $101^{\circ} 26' 03.510''$

BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 17 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 55.900''$ LU dan $101^{\circ} 26' 07.680''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 50.340''$ LU dan $101^{\circ} 26' 18.990''$

BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 15 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 01.040''$ LU dan $101^{\circ} 26' 24.780''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 57.514''$ LU dan $101^{\circ} 26' 29.852''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 13 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 55.343''$ LU dan $101^{\circ} 26' 33.445''$

BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 12 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 56.411''$ LU dan $101^{\circ} 26' 34.434''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 55.656''$ LU dan $101^{\circ} 26' 41.172''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 10B dengan koordinat $0^{\circ} 39' 52.000''$ LU dan $101^{\circ} 26' 43.000''$

BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10A dengan koordinat $0^{\circ} 39' 56.430''$ LU dan $101^{\circ} 27' 02.650''$

BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 57.700''$ LU dan $101^{\circ} 27' 07.730''$

BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 09B dengan koordinat $0^{\circ} 40' 01.680''$ LU dan $101^{\circ} 27' 29.160''$

BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 09 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 34.840''$ LU dan $101^{\circ} 27' 24.500''$

BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 08 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 09.332''$ LU dan $101^{\circ} 27' 20.838''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 07A dengan koordinat $0^{\circ} 38' 32.705''$ LU dan $101^{\circ} 29' 05.496''$

BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK IV dengan koordinat $0^{\circ} 38' 44.600''$ LU dan $101^{\circ} 29' 05.500''$ BT,

selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK III dengan koordinat $0^{\circ} 38' 55.200''$ LU dan $101^{\circ} 29' 20.400''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 07 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 06.600''$ LU dan $101^{\circ} 29' 23.400''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 06 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 27.600''$ LU dan $101^{\circ} 31' 02.500''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 01-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 36.600''$ LU dan $101^{\circ} 32' 18.600''$ BT yang terletak pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;

2. PABU 01-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 02-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 06.200''$ LU dan $101^{\circ} 32' 35.100''$ BT yang terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang berbatasan dengan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
3. PABU 02-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 03-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 09.600''$ LU dan $101^{\circ} 33' 06.000''$ BT yang terletak di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
4. PABU 03-2008 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 04-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 23.900''$ LU dan $101^{\circ} 34' 03.100''$ BT yang terletak di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
5. PABU 04-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 05-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 55.600''$ LU dan $101^{\circ} 34' 25.000''$ BT yang terletak di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;

6. PABU 05-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 06-2008 dengan koordinat 0° 36' 55.100" LU dan 101° 34' 45.800" BT yang terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang berbatasan dengan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
7. PABU 06-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 07-2008 dengan koordinat 0° 36' 36.100" LU dan 101° 35' 22.400" BT yang terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang berbatasan dengan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
8. PABU 07-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 08-2008 dengan koordinat 0° 36' 24.100" LU dan 101° 35' 35.700" BT yang terletak di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
9. PABU 08-2008 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Siak sampai pada PABU 09-2008 dengan koordinat 0° 35' 47.800" LU dan 101° 34' 59.900" BT yang terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang berbatasan dengan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
10. PABU 09-2008 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pendanau sampai pada PABU 10-2008 dengan koordinat 0° 34' 51.900" LU dan 101° 35' 09.800" BT yang terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang berbatasan dengan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
11. PABU 10-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pendanau sampai pada PABU 11-2008 dengan koordinat 0° 34' 14.000" LU dan 101° 35' 25.200" BT yang terletak di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;

12. PABU 11-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pendanau sampai pada PABU 12-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 26.700''$ LU dan $101^{\circ} 35' 43.401''$ BT yang terletak di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru; dan
13. PABU 12-2008 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pendanau sampai pada TK 05 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 37.680''$ LU dan $101^{\circ} 35' 44.959''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 04 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 38.753''$ LU dan $101^{\circ} 36' 19.076''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 03 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 01.871''$ LU dan $101^{\circ} 35' 37.903''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 02 dengan koordinat $0^{\circ} 31' 13.800''$ LU dan $101^{\circ} 35' 37.100''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 01 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 55.000''$ LU dan $101^{\circ} 36' 07.200''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 00 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 22.600''$ LU dan $101^{\circ} 36' 03.400''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Bencahlesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan Kampung Meredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Pasal 3

Batas daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan dimulai dari:

1. TK 00 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 22.600''$ LU dan $101^{\circ} 36' 03.400''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Bencahlesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan Kampung Meredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Jalan Maredean sampai pada PABU TB07 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 21.460''$

- LU dan $101^{\circ} 35' 44.770''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bencahlesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
2. PABU TB07 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Jalan Maredan sampai pada PABU TB06 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 22.490''$ LU dan $101^{\circ} 35' 12.460''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bencahlesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
 3. PABU TB06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Maredan sampai pada PABU TB05 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 53.640''$ LU dan $101^{\circ} 34' 57.510''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bencahlesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
 4. PABU TB05 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Maredan sampai pada PABU TB04 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 21.180''$ LU dan $101^{\circ} 34' 55.340''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
 5. PABU TB04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Maredan sampai pada PABU TB03 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 48.670''$ LU dan $101^{\circ} 34' 54.160''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
 6. PABU TB03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Maredan sampai pada PABU TB02 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 17.530''$ LU dan $101^{\circ} 35' 03.540''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kulim Kecamatan

Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;

7. PABU TB02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Maredan sampai pada PABU TB01 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 59.200''$ LU dan $101^{\circ} 35' 20.500''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan; dan
8. PABU TB01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Lintas Timur sampai pada TK 4 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 50.690''$ LU dan $101^{\circ} 35' 21.810''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Pasal 4

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan/kampung dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum di peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2018.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1039.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

Dr. Widodo Sigit Pudjianto,SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.